



**PENETAPAN**

Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Medan, 14 Oktober 1988 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 September 1986 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2024/PA.Tgt



tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Tgt, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini

*Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2024/PA.Tgt*



termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.Tgt oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.005.000,00 (*satu juta lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Fitriah Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pentapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Fitriah Azis, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.444/Pdt.G/2024/PA.Tgt



H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Nasa'i

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	860.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.005.000,00</b>

(satu juta lima ribu rupiah).